	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT **INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA BARAT**	Nomor SOP	700/14/SOP/INSP/IX/2025
		Tanggal Pembuatan	22 September 2025
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	24 September 2025
		Disahkan Oleh	INSPEKTUR, **Andri Yulika, SH, M.Hum, CGCAE** Pembina Utama Madya NIP. 197210261997031003
		Nama SOP	**Reviu Laporan Keuangan**

	Dasar Hukum	**Kualifikasi Pelaksana**
1	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	1. Memahami SPI, SAP, proses bisnis entitas akuntansi, serta dasar-dasar audit. 2. Menguasai teknik komunikasi dan teknologi informasi 3. Memahami analisis basis data.
2	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	
3	PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah.	
4	PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP.	
5	PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.	
6	Permendagri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu LKPD Berbasis Akrual.	
7	Peraturan Gubernur Sumbar Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah.	
8	SK Inspektur Provinsi Sumatera Barat Nomor 700/027/SK/INSP/2023 tentang Pedoman Reviu LKPD.	
	Keterkaitan	**Peralatan/Perlengkapan**
1	SOP Penyusunan PKPT	1. Aplikasi akuntansi keuangan daerah (Aplikasi-BMD). 2. Dokumen sumber laporan keuangan (Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dll). 3. Laptop/komputer, alat tulis, dan perangkat penyimpanan data.
2	SOP Audit Kinerja dan Audit Kepatuhan	
3	SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	
	Peringatan	**Pencatatan dan Pendataan**
1	Seluruh data dan informasi yang diperoleh bersifat rahasia dan hanya untuk kepentingan reviu.	1. Semua proses reviu dicatat dalam kertas kerja reviu (KKR). 2. Catatan Hasil Reviu (CHR). 3. Laporan Hasil Reviu (LHR). 4. Arsip reviu disimpan dalam file dokumen pengawasan Inspektorat.
2	Jika terdapat pembatasan prosedur yang signifikan, maka Laporan Hasil Reviu (LHR) tidak dapat diterbitkan.	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROSEDUR REVIU LAPORAN KEUANGAN

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA							MUTU BAKU			Ket
		Inspektur	Sekretaris	Irban	Pengendali mutu	Pengendali Teknis	Ketua Tim	Anggota Tim	Kelengkapan	Waktu	Output	
	A. Persiapan Reviu Laporan Keuangan											
1	Ketua Tim menyusun Program Kerja Reviu(PKR) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)								Draft PKR dan RAB	1/2 hari	PKR dan RAB disusun	
2	Program Kerja Reviu (PKR) disetujui oleh Pengendali Teknis								Dokumen PKR	1/2 hari	PKR disetujui Dalnis	
3	RAB dan PKR disetujui oleh Inspektur Pembantu (Irban)								Dokumen PKR dan RAB	1/2 hari	PKR dan RAB disetujui Irban	
4	Bagian perencanaan, sekretaris, melaksanakan pengurusan administrasi Nota Dinas menjadi Surat Tugas								Draft Nota Dinas	1/2 hari	Nota Dinas selesai diproses	
5	Surat Tugas mendapat persetujuan dari Inspektur								Surat Tugas	2 jam	Surat Tugas	
	B. Pelaksanaan Reviu Laporan keuangan											
6	Tim Reviu melakukan pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan sesuai dengan PKR dan menuangkan pada KKR								PKR, Dokumen Renja PD	5 hari	KKR tersusun	
7	Tim Reviu menyusun Catatan Hasil Reviu (CHR) yang mengacu pada KKR								KKR	1 hari	CHR tersusun	
8	Ketua tim melakukan kesesuaian reviu antara CHR dengan KKR								CHR dan KKR	1 hari	Hasil kesesuaian CHR dan KKR	
9	Ketua Tim menyampaikan koreksi CHR dan dilengkapi dengan KKR kepada Dalnis sebagai bahan dalam								CHR dan KKR	1 hari	CHR terkoreksi	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	penyusunan LHR											
10	Tim reviu melakukan perbaikan dan melengkapi KKR sesuai dengan hasil koreksi Pengendali Teknis								CHR dan KKR	2 hari	KKR di perbaiki	
11	Pengendali Mutu melakukan pengujian kesesuaian penyajian CHR yang sesuai dengan regulasi.								CHR	1 hari	CHR	
12	Irban melakukan kesesuaian tehadap substansi CHR								Dokumen CHR dan KKR	1 hari	CHR dan KKR	
	C. Pelaporan Reviu Laporan Keuangan											
13	Tim Reviu menyusun CHR yang telah disetujui oleh Irban dan kepala PD								CHR yang telah direviu	1 hari	CHR final disetujui Irban dan PD	
14	Tim Reviu menyusun LHR berdasarkan CHR yang telah disetujui								LHR seluruh PD	1 hari	LHR tersusun	
15	Pengendali Mutu melakukan penjaminan mutu terhadap draft LHR.								Draft LHR	1 hari	LHR	
16	Irban sebagai koordinator penugasan membuat laporan pelaksanaan reviu renja seluruh PD secara umum								Draft LHR	1 hari	LHR	
17	LHR ditandatangani oleh Inspektur untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur.								LHR final	1 hari	LHR ditandatangani dan disampaikan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).